

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu yang penting bagi kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang berupa pernikahan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dengan suasana yang damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak perkawinan dan hasil keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (Q.S. Ar-Ruum/30:21).<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Menurut buku I Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>4</sup>

Pada dasarnya dilakukannya suatu perkawinan adalah bertujuan untuk selamanya. Tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan tidak dapat diteruskannya sebuah perkawinan.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat diputus dikarenakan tiga hal, yaitu:

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), hlm. 644.

<sup>3</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 43.

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pusdiklat Teknis Balitbang Kumdil MA RI, 2008, hlm. 2.

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Atas keputusan Pengadilan.

Perceraian yang disebabkan oleh adanya putusan hakim, tidak begitu saja adanya. Orang yang ingin mendapatkan pengakuan yang resmi dalam perceraianya, maka harus menempuh jalan pengadilan. Apabila pihak yang berperkara muslim, maka beracara di Pengadilan Agama, jika non-muslim yang ingin berperkara, maka beracara di Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Proses yang dilakukan di Pengadilan Agama ini memiliki prosedur yang harus dijalani oleh pihak yang berperkara, juga syarat-syarat tertentu untuk melancarkan beracara di Pengadilan. Apabila syarat dan ketentuan tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan prosedur acara yang berlaku, maka perkara dapat dicabut oleh pengadilan.<sup>5</sup>

Negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan badan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku dan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan peradilan-peradilan yang lainnya dalam menegakkan hukum. Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara maka pelaksanaannya tidak lepas dari

---

<sup>5</sup>Diana Rahmi, *Kewenangan Absolut Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaa Akademika, cet-1, 2016), hlm. 9.

hukum agama yaitu Islam. Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 telah memberikan batasan jenis perkara apa saja yang menjadi kewenangan absolutnya.<sup>6</sup>

Untuk persiapan pelaksanaan persidangan, maka akan dilaksanakan pemanggilan para pihak. Pihak-pihak yang berperkara dipanggil oleh juru sita/juru sita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah adanya penetapan majelis hakim (PMH) dan penetapan hari sidang (PHS). Pemanggilan para pihak harus memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku agar sah (panggilan sah harus bersifat resmi dan patut).<sup>7</sup>

Pemanggilan dilakukan dengan menggunakan surat panggilan (relaas) yang dibuat dua rangkap (untuk diserahkan kepada para pihak dan majelis hakim). Adapun teknis pemanggilan sebagai berikut:

1. Pemanggilan dilakukan dalam wilayah yurisdiksinya
2. Pemanggilan ke luar wilayah yurisdiksi
3. Pemanggilan ke luar negeri
4. Pemanggilan tergugat yang gaib (tidak diketahui tempat tinggal)
5. Pemanggilan dalam perkara prodeo<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 225.

<sup>7</sup>M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 16.

<sup>8</sup>Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Banjarmasin, 2015, t.th), hlm. 96.

Setelah penulis uraikan macam-macam pemanggilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, yang menjadi pembicaraan dalam tulisan ini adalah mengenai pemanggilan pihak yang gaib. Pemanggilan pihak tergugat yang gaib ini dalam perkara perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Dipanggil dengan cara mengumumkan melalui mass media sebanyak dua kali dengan tenggang waktu.
- b. Satu bulan antara panggilan pertama dan kedua.
- c. Tiga bulan antara panggilan kedua dan hari sidang pertama.<sup>9</sup>

Pihak yang dianggap gaib, yaitu pihak yang tidak diketahui alamat atau keberadaan orang tersebut. Sehingga pemanggilan secara gaib menjadi alternatifnya untuk pemanggilan. Dapat dipahami bahwa jika para pihak jelas keberadaannya, maka tidak diperlukan pemanggilan secara gaib.

Penulis menemukan masalah yang berkaitan dengan perceraian dengan menempuh prosedur secara gaib, dalam masalah ini, si penggugat mengajukan gugatan dengan status tergugat gaib. Sedangkan berdasarkan informasi dan fakta yang penulis dapatkan penggugat tahu dimana keberadaan tergugat dan sengaja menempuh prosedur perceraian dengan status tergugat gaib.

Berdasarkan masalah yang penulis dapatkan tersebut, maka yang menjadi acuan masalahnya adalah kesengajaan penggugat menyebutkan bahwa tergugat gaib

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 98.

yakni penggugat tidak tahu dimana alamat yang jelas tergugat dan mengajukan gugatan dengan menempuh prosedur perceraian dengan status tergugat gaib.

Ketertarikan penulis dari uraian di atas yakni untuk meneliti lebih lanjut mengenai alasan-alasan yang menjadi penyebab penggugat dengan sengaja mengajukan prosedur perceraian dengan status pihak tergugat gaib. Kemudian menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **"Alasan Istri Mengajukan Gugat Cerai Gaib (Studi Kasus di Banjarmasin Timur)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang telah dipaparkan, maka perlu diperjelas kembali rumusan pokok masalah yang diteliti, yaitu:

Apa saja alasan yang menyebabkan istri menempuh prosedur gugat cerai secara gaib?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tidak jauh berbeda dengan karya tulis ilmiah yang lain, penelitian ini dapat diharapkan memberikan sebuah jawaban yang konkret terhadap subjek yang dijadikan kajian dan pandangan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini anatara lain untuk:

Mengetahui alasan yang menyebabkan istri menempuh prosedur gugat cerai secara gaib.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis minimal sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengembangan terhadap alasan-alasan yang menyebabkan pengajuan gugatan menempuh prosedur perceraian dengan status pihak tergugat gaib dan memberikan wawasan kepada semua pihak yang memerlukan. Serta diharapkan menjadi salah satu pelengkap dari referensi tentang Hukum Keluarga dan Kajian tentang perceraian.

##### **2. Secara Praktis**

a. Bagi penulis: Untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis.

b. Bagi mahasiswa: Sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan peneliti angkat.

c. Bagi kampus: Dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Alasan adalah dasar, asas, hakikat, dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (Sangkalan, perkiraan dan sebagainya), dan yang menjadi pendorong (untuk berbuat).<sup>10</sup> Yang dimaksud alasan dari penelitian ini adalah sesuatu atau dasar yang mempengaruhi penggugat menempuh perceraian secara gaib.
2. Gaib berarti tidak kelihatan, tersembunyi, tidak nyata, hilang, lenyap, tidak diketahui sebab-sebabnya.<sup>11</sup> Tidak ada kabar berita dan tidak diketahui secara pasti dimana keberadaan si tergugat.
3. Prosedur adalah rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang

---

<sup>10</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 37.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 426.

diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.<sup>12</sup> Maksud dari prosedur dalam penelitian ini yaitu serangkaian langkah atau tata cara dalam sebuah proses perceraian dengan status pihak tergugat gaib di Pengadilan.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah praktik tentang perceraian dengan menempuh prosedur secara gaib, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan mengenai perceraian dengan status suami gaib antara lain:

Pertama, naskah publikasi berjudul “Perceraian Karena Suami Mafqud (Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali)”. Ditulis oleh Ryan Ganang Kurnia Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Hukum. Naskah ini membahas status hukum seorang istri dengan suami mafqud, dengan proses penyelesaian perkara cerai karena suami mafqud.<sup>13</sup>

Kedua, skripsi berjudul “Penyelesaian Hukum Kasus Rumah Tangga Suami Yang Mafqud (hilang) di Kecamatan Banjarmasin Barat”. Ditulis oleh Muhammad Fujiannor Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Prodi Hukum

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 794.

<sup>13</sup>Ryan Ganang Kurnia, *Perceraian Karena Suami Mafqud (Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali*, Skripsi Thesis, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015).

Keluarga.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas seputar gambaran rumah tangga isteri yang suaminya mafqud dan penyelesaian kasusnya serta akibat dari suami yang mafqud.

Dari penelitian di atas serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas tentang perceraian dengan status suami gaib. Akan tetapi, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda dari segi isi dan fokus permasalahannya. Peneliti disini meneliti tentang apa saja alasan yang menyebabkan istri menempuh prosedur gugat cerai secara gaib.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat kerangka dasar penelitian, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran dasar permasalahan, rumusan masalah yang berisi rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai dalam penelitian, definisi operasional merupakan batasan istilah yang di gunakan dalam penulisan penelitian ini, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dalam hasil penelitian, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian, dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>14</sup>Muhammad Fujiannor, *Penyelesaian Hukum Kasus Rumah Tangga Suami Yang Mafqud (hilsng) di Kecamatan Banjarmasin Barat*, Skripsi, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016).

BAB II Landasan Teori sebagai bahan dalam menganalisa permasalahan yang diteliti yang terdiri dari pengertian perceraian, putusnya perkawinan, bentuk-bentuk perceraian dalam Islam, alasan-alasan perceraian, tata cara perceraian dan perceraian dengan status gaib.

BAB III Metode Penelitian yaitu atas jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis yaitu laporan hasil penelitian, meliputi deskripsi mengenai alasan yang menyebabkan istri menempuh prosedur gugat cerai secara gaib.

BAB V Penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran.